



SALINAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 000.4.3.2/13/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

TENTANG

**JAWABAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
ATAS**

PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH TANAH MILIK

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KEPADA PENGURUS CABANG

NAHDLATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Wali Kota Probolinggo Nomor 000.4.3.2/354/425.001/2026, tanggal 29 Mei 2026 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo, dan berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo tanggal 29 Juli 2026, perlu ditindaklanjuti pembahasan oleh Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo;
- b. bahwa Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo telah melakukan pembahasan terhadap Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mendapat Jawaban DPRD terhadap Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

Memperhatikan :

1. Surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo Nomor 33/PC/A.I/L-38/I/2025, tanggal 30 Januari 2025 Perihal Permohonan Hibah Tanah Aset;
2. Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo Kepada Wali Kota Probolinggo Nomor 000.4.3.2/1897/425.209/2025 tanggal 04 Desember 2025 Perihal Pelaksanaan Hibah Tanah Aset Pemerintah Kota Probolinggo Kepada PCNU Kota Probolinggo Tahun 2025;
3. Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor 000.4.3.2/1002/425.002/2026, tanggal 04 Maret 2026 Perihal Permohonan Hibah Tanah;
4. Surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo Nomor 101/PC.03/B.I.02.63/1608/03/2026, tanggal 15 Maret 2026 Perihal Surat Jawaban;
5. Surat Wali Kota Probolinggo kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo Nomor 000.4.3.2/354/425.001/2026, tanggal 29 Mei 2026 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Untuk PC NU Kota Probolinggo;
6. Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD Kota Probolinggo bersama Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Probolinggo tanggal 29 Juli 2026;
7. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo tanggal 29 Juli 2026;
8. Rapat Panitia Khusus Pembahasan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo tanggal 05, 12, dan 15 Agustus 2026;
9. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan acara Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo, dan Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Probolinggo tentang Jawaban DPRD Kota Probolinggo terhadap Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo atas, tanggal 24 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Belum Dapat Memberikan Persetujuan terhadap Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo.
- KEDUA : Belum Dapat Memberikan Persetujuan sebagaimana pada diktum KESATU disampaikan Kepada Wali Kota Probolinggo dengan memperhatikan Jawaban DPRD sebagaimana terlampir, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

pada tanggal : Agustus 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO,**

ttd

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**



MADIHAH, S.K.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750312 199703 2 003

JAWABAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO
ATAS
PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH TANAH MILIK
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KEPADA PENGURUS CABANG
NAHDLATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Kepala Daerah bersama DPRD memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah, aspirasi masyarakat, kondusivitas lingkungan, serta ketersediaan anggaran.

Pembahasan permohonan hibah ini diawali melalui Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Kota Probolinggo bersama Ketua-Ketua Fraksi dan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo pada tanggal 29 Juli 2026. Selanjutnya, Panitia Khusus DPRD Kota Probolinggo telah melaksanakan tugasnya melalui rapat kerja bersama Perangkat Daerah dan lembaga terkait pada tanggal 5, 12, dan 15 Agustus 2026. Dalam proses tersebut, Panitia Khusus telah berupaya maksimal melakukan kajian secara cermat dan mendalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap usulan hibah tanah milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo.

Berdasarkan hasil kerja Panitia Khusus tersebut yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Probolinggo tentang Jawaban DPRD Kota Probolinggo atas Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Probolinggo Kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo No.000.4.3.2/354/425.001/2026, tanggal 29 Mei 2026 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo (PCNU Kota Probolinggo), ditemukan kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa Panitia Khusus Hibah Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 mengadakan Rapat bersama Perangkat

Daerah Kota Probolinggo membahas mengenai rencana pemberian hibah dimaksud.

Dalam rapat tersebut ditemukan hal yaitu:

- a. Pada tanggal 30 Januari 2025 PCNU Kota Probolinggo mengirimkan surat kepada Wali Kota Probolinggo No. 33/PC/A.I/L-38/I/2025, perihal permohonan hibah tanah aset (terlampir).
- b. Permohonan PC NU Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada huruf a ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo dengan mengirimkan Nota Dinas Kepada Wali Kota Nomor 000.4.3.2/1897/425.209/2025, tanggal 4 Desember 2025 perihal pelaksanaan hibah tanah Aset Pemerintah Kota Probolinggo Kepada PC NU Kota Probolinggo Tahun 2025.
- c. Pada tanggal 4 Maret 2026, Pj. Sekretaris Daerah menindaklanjuti surat PC NU Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan Nomor 000.4.3.2/1002/425.002/2026, Perihal Permohonan Hibah Tanah. Dalam Surat Pj. Sekretaris Daerah tersebut memuat bahwa **Pemerintah Kota Probolinggo dapat mempertimbangkan skema hibah dengan pola saling menghibahkan aset.**
- d. Surat Pj. Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditindaklanjuti oleh PC NU Kota Probolinggo dengan Nomor 101/PC.03/B.I.02.63/1608/03/2026, tanggal 15 Maret 2026 perihal Surat Jawaban. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa PCNU juga akan menghibahkan **tanah wakaf** dan bangunan kantor PC NU Kota Probolinggo yang terletak di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo seluas 356 m².
- e. Wali Kota Probolinggo mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kota Probolinggo dengan Nomor 000.4.3.2/354/425.001/2026, tanggal 29 Mei 2026 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Untuk PC NU Kota Probolinggo.

Dalam surat tersebut berisikan data tanah yang akan dihibahkan, antara lain:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - Kode barang | : 1.3.1.01.01.02 |
| - Nama Aset | : Tanah Sawah Irigasi |
| - No. Reg | : 1177 |
| - Luas | : 1.875 m ² |
| - Tahun Perolehan | : 2004 |
| - Peruntukan saat ini | : Sawah |
| - Status | : Aset Pemerintah Kota Probolinggo |

- Bukti Kepemilikan : Sertifikat **Hak Pakai NIBEL**
12.08000007439.0
- Lokasi : Jl. Mastrip Kelurahan Jrebeng Wetan
Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo

2. Berdasarkan hasil rapat Panitia Khusus Hibah Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, yang menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Landasan yuridis terkait kewenangan Pemerintah Daerah memberikan hibah yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
 - Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Pasal 329 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa: Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - 1. Penjualan;
 - 2. Tukar Menukar;
 - 3. Hibah; atau
 - 4. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.

- c. berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah *jo* Pasal 1 angka 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa:
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/**Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.**
 - d. berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah *jo* Pasal 1 angka 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa:
Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, **paling sedikit dengan nilai seimbang.**
3. Berdasarkan hasil rapat internal Panitia Khusus Hibah Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo pada hari sabtu, tanggal 15 Agustus 2026, telah dilakukan kajian administratif dan yuridis terhadap usulan hibah dari Pemerintah Kota Probolinggo kepada PC NU Kota Probolinggo, dengan penuh pertimbangan Panitia Khusus Hibah Tanah Aset Milik Pemerintah Kota Probolinggo kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo **belum dapat memberikan persetujuan** atas permohonan hibah tanah tersebut. Adapun dasar pertimbangan tersebut meliputi:
- a. Dengan adanya ketentuan mengenai hibah balik yang dilakukan calon penerima hibah seolah-olah ini merupakan Tukar Menukar yang dibalut dalam bentuk hibah untuk menutupi/menghindari/berpotensi menimbulkan kerugian daerah karena:

- Mekanisme tukar menukar mengharuskan adanya penilaian (*appraisal*) barang milik Daerah, dan mengharuskan nilai barang milik Daerah, yang setidaknya setara.
 - Mekanisme Hibah tidak mensyaratkan adanya *appraisal* barang milik Daerah, namun beban yang timbul akibat adanya Hibah dibebankan kepada Penerima Hibah, yang perlu dicermati adalah ketika Nilai barang milik Daerah yang dihibahkan lebih rendah dari nilai barang milik Daerah yang diterima dan **Pemerintah Daerah masih harus mengeluarkan anggaran terhadap BMD yang diterima.**
- b. Mengenai status Sertifikat **Hak Pakai NIBEL** 12.08000007439.0 yang akan dihibahkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo kepada PC NU Kota Probolinggo, perlu dikaji kembali aspek yuridisnya dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- c. Mengenai status sertifikat tanah wakaf dan bangunan kantor PC NU Kota Probolinggo yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo, perlu dikaji kembali mengenai aspek administrasi dan yuridisnya. Karena berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa:

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Demikian Jawaban DPRD Kota Probolinggo terhadap Permohonan Persetujuan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Probolinggo ini kami sampaikan.

Berdasarkan seluruh hasil pencermatan, kajian administratif, serta pertimbangan yuridis mendalam yang telah kami uraikan, DPRD Kota Probolinggo berkesimpulan bahwa usulan permohonan hibah tanah dimaksud **belum dapat diberikan persetujuan**. Hal ini semata-mata dilakukan demi menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kepastian hukum, serta kehati-hatian dalam pengamanan aset dan penatausahaan Barang Milik Daerah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ditindaklanjuti secara bijaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

ttd

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**



MADIHAH, S.K.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750312 199703 2 003